KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
NOMOR: 01/TAP/MN-III/LP3K/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA STATUTA
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
SEBAGAI STATUTA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESPARANI KATOLIK TAHUN 2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional III Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik, setelah;

Menimbang :
a. bahwa Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi yang memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan mendasar dan strategis sebagai landasan yuridis formal pengelolaan organisasi dan kegiatannya;
b. bahwa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik harus memiliki tata kelola yang baik. Oleh karena itu perlu ada perubahan aturan-aturan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Musyawarah Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional nomor: I/ML-LP3K/VI/2019 tentang Statuta Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 427 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengurus dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Periode Tahun 2023 - 2027;

3. Statuta LP3KN Tahun 2019.

Memperhatikan:

a. Tujuan Musyawarah Nasional III LP3K Tahun 2025;
b. Usul dan saran peserta Musyawarah Nasional III LP3K Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK NASIONAL TAHUN 2019 NOMOR: I/ML-LP3K/VII/2019 TENTANG STATUTA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK SEBAGAI STATUTA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK TAHUN 2025;**

KESATU : Mengubah Ketetapan Musyawarah Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Tahun 2019 Nomor: I/ML-LP3K/VII/2019 Tentang STATUTA Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik sebagai STATUTA Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik tahun 2025, sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini;

KEDUA : Menugaskan kepada LP3KN untuk mengusulkan perubahan peraturan – peraturan di Kementerian Agama yang berkaitan dengan STATUTA;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam STATUTA ini akan dirumuskan dalam aturan organisasi yang akan disusun oleh LP3KN;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Mei 2025

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL III
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
TAHUN 2025

Ketua

Muliawan Margadana

Anggota

RP. Riston Situmorang, OSC

RD. Yohanes Kurnianto Jeharut

RD. Aloysius Budi Purnomo

Leonardo J. Renyut

LAMPIRAN
KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
NOMOR: 01/TAP/MN-III/LP3K/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA STATUTA
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
SEBAGAI STATUTA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK TAHUN 2025

PEMBUKAAN

Bahwa Gereja Katolik merupakan Lembaga Agama yang diakui secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aslinya memiliki kebebasan dalam mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat Katolik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan sejalan dengan itu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan aktivitas kehidupan beragama melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K).

Aktivitas kehidupan beragama itu sangat kaya dan menjadi bagian dari interaksi sosial kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia demi memupuk kebersamaan dan kerukunan hidup beragama dalam kemajemukan bangsa. Aktivitas itu terdiri dari tradisi, kebiasaan dan ekspresi kehidupan beragama Katolik, antara lain musik dan nyanyian liturgi yang dalam lingkungan Gereja Katolik telah berkembang berabad-abad, berakar dari budaya bangsa-bangsa yang dirumuskan dalam bentuk sajak, mazmur, nyanyian rohani dan kidung pujian[1]. Perkembangan musik dan nyanyian liturgi mencapai puncaknya ketika diizinkan Hierarki Gereja Katolik serta komponis-komponis besar dalam sejarah dan diakui mewarnai perkembangan seni musik universal.

Tradisi musik dan nyanyian liturgi dimaksud merupakan kekayaan Gereja Katolik Universal yang tinggi nilainya, terutama karena nyanyian-nyanyian kudus dapat mengungkapkan doa dan pujian secara lebih semarak, memupuk kesatuan umat dan memperkaya upacara kudus dengan kemeriahan yang lebih agung, sehingga merupakan bagian mutlak dan integral dari perayaan Liturgi Suci.

Gereja Katolik mengakui, memelihara dan berusaha mengembangkan semua bentuk kesenian sejati dan memasukkannya ke dalam Ibadat Ilahi[2] dan mengajak para seniman agar hendaknya diresapi semangat Kristiani dan merasa diri terpanggil untuk mengolah musik liturgi dan menambah perbendaharaannya serta

[1] Lih. 1 Raj. 4:32; Kel. 15:2; 2 Taw. 16:9; Yes.12:5; Mzm.7:18; 47:7; 95:2; 98:4; bdk. Kis. 16:25; Kol. 3:16; Mat. 11:17; Mrk. 14:26;

[2] Lih. Konstitusi tentang Liturgi Suci, Artikel 112-114

lagu-lagu yang benar-benar menampilkan ciri musik liturgi untuk dinyanyikan oleh paduan suara dalam perayaan-perayaan liturgi[3].

Pelestarian dan pengembangan musik dan nyanyian liturgi perlu diarahkan bagi pembinaan iman umat untuk menjadikan kehidupan bersama sungguh-sungguh sebagai perwujudan liturgi yang hidup dalam kesemarakannya didasari penghayatan nilai-nilai Kristiani dan panggilan kerasulan secara luas, agar Warta Ilahi tentang keselamatan dan cinta kasih dikenal dan diterima serta semakin menjangkau semua orang dari segala zaman di seluruh dunia dengan cara yang menggembirakan[4].

Musik dan nyanyian liturgi Gereja perlu dilestarikan dan dikembangkan pula dalam semangat inkulturatif sesuai kekayaan khasanah budaya lokal dengan melibatkan dan memberdayakan secara luas dan terorganisir segenap potensi umat dalam keberagamannya, sehingga menjadikannya sebagai perwujudan iman secara lebih nyata sesuai kecintaan kita terhadap Kitab Suci.

Sejalan dengan pengembangan liturgi perlu ditingkatkan pula kecintaan kepada Kitab Suci seperti ditunjukkan oleh tradisi luhur ritus Timur maupun Barat, sebab dari Kitab Suci-lah dikutip bacaan-bacaan serta mazmur-mazmur yang dinyanyikan dan karena ilham dan jiwa Kitab Suci-lah dilambungkan permohonan, doa-doa dan madah-madah Liturgi[5].

Harapan untuk mengembangkan musik dan nyanyian liturgi perlu diwujudkan melalui program Pesparani dengan kegiatan utama lainnya yang tanggungjawab pengelolaannya diemban oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K), sebagai wadah yang melembaga dan berasal dari masyarakat Katolik dalam kerjasama dengan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran lembaga ini dipandang perlu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Gereja Katolik Indonesia.

BAB I
PENGERTIAN, NAMA, ASAS, LAMBANG, PRINSIP DAN SIFAT
Pasal 1
Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1). Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik yang selanjutnya disingkat LP3K adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa

[3] Lih. Konstitusi tentang Liturgi Suci, Artikel 116, 118, 119. 121

[4] Bdk. Dekrit tentang Kerasulan Awam, Artikel 2 – 3, KHK. 204, 208-214, 228

[5] Lih. Konstitusi tentang Liturgi Suci, Artikel 24

umat Katolik dengan persetujuan Konferensi Waligereja Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menggali dan mengembangkan musik liturgi dan seni budaya gerejani;

2). Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional yang selanjutnya disingkat LP3KN adalah LP3K tingkat Nasional;

3). Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah yang selanjutnya disingkat LP3KD, adalah LP3K tingkat Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

4). Pesparani adalah kegiatan perayaan iman umat Katolik di Indonesia dalam bentuk pagelaran musik liturgi dan seni budaya gerejani demi kemuliaan Allah dalam rangka meneguhkan dan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan, terhadap liturgi dan ibadah Gereja Katolik, meningkatkan mutu menyanyikan dan menciptakan lagu liturgi dan rohani Katolik, menyanyikan mazmur, memupuk kecintaan terhadap Kitab Suci, meningkatkan penguasaan dan kemampuan pewartaan isi Kitab Suci, tradisi dan ajaran Iman Katolik, serta mendorong pengembangan inkulturasi yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik;

5). Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI, merupakan Federasi Para Waligereja (Uskup) se-Indonesia yang bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral mereka memimpin umat Katolik Indonesia;

6). Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat adalah Uskup Diosesan atau Pemimpin Gereja Partikular yang mempunyai kekuasaan eksekutif yang berdasarkan jabatan Vikaris Jenderal (Vikjen), Vikaris Episkopal (Vikep), pastor dekan dan pastor paroki.

Pasal 2

Nama

Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik.

Pasal 3

Asas

LP3K berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Arti Lambang

1). Arti lambang :

a. *Stilasi Treble Clef*: merepresentasikan LP3K yang mendedikasikan diri sebagai lembaga yang berperan besar bagi pewarisan seni budaya dalam bentuk Pesparani. LP3K bersinar dan diutus untuk berkontribusi bagi Gereja dan Bangsa;

b. Mitra Uskup & Salib Katolik: LP3K memegang otoritas penuh dan bertanggungjawab mengorganisir penyelenggaraan Pesparani Katolik. LP3K menjadi lembaga yang mempererat persatuan Nasional;
c. 4 (empat) *Tunning Pegs Gitar*: sukses pembibitan, sukses pengembangan, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi;
d. Mulut Bersuara: menggelorakan semangat dan dengan program yang menjawab kebutuhan umat serta mengajak umat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesparani;
e. Benih yang Tumbuh: menggali serta menumbuhkan semangat melestarikan seni budaya gerejani. Benih potensi dipupuk dan dituai agar Pesparani terus hidup berkelanjutan;
f. Tangan Membina: LP3K berkomitmen mengajak dan menggiatkan kecintaan umat Katolik akan tradisi Gereja, Ajaran Sosial Gereja dan Kitab Suci sebagai pedoman hidup dalam mengggereja dan bermasyarakat;
g. Curahan Api Roh Kudus: menjiwai semangat beraktifitas dalam Menggereja, ber-seni budaya gerejani yang terus hidup dalam kehidupan menggereja, bermasyarakat dan bernegara;
h. Tiga warna memiliki pengertian:
 1. Biru: Sistem manajemen LP3K yang terintegrasi, visioner, inovatif, akuntabel dan profesional;
 2. Kuning: LP3K terus berprogresif memberi pencerahan yang informatif, komunikatif dan edukatif dalam pengembangan Pesparani;
 3. Merah: LP3K memberi semangat nasionalisme dan bekerja optimal guna peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pesparani

2). Penulisan inisial LP3K:
a. L,P,3,K, dan N untuk tingkat nasional;
b. L, P, 3, K, dan D diikuti nama provinsi atau kabupaten/kota untuk tingkat daerah.

Pasal 5
Prinsip

LP3K dalam seluruh orientasi kegiatannya berpegang pada prinsip:

a. Prinsip Misioner yaitu prinsip yang menekankan tentang pewartaan, karya kerasulan dan tugas perutusan serta pelayanan iman demi pengembangan kehidupan beragama masyarakat Katolik;
b. Prinsip Partisipatif, yaitu prinsip yang menekankan keterlibatan, peran aktif dan kerja sama yang baik diantara seluruh komponen umat maupun dengan pimpinan Gereja Katolik, Pemerintah dan masyarakat;
c. Prinsip Inkulturatif, yaitu prinsip yang menekankan pengembangan khasanah kekayaan seni budaya daerah dalam Liturgi Gereja Katolik;

d. Prinsip Pemberdayaan, yaitu prinsip yang menekankan penggalian dan penguatan potensi diri umat untuk terlibat secara proaktif dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat;
e. Prinsip Subsidiaritas, yaitu prinsip yang menekankan penghargaan tiap subyek sesuai tingkatan dan potensi masing-masing dalam mengelola secara mandiri berbagai aktivitas, demi menjamin pengembangan tatanan kehidupan bersama secara sehat dan wajar;
f. Prinsip Solidaritas, yaitu prinsip saling bahu membahu didasari pada rasa empati dan kebersamaan;
g. Prinsip Efisiensi, yaitu prinsip yang menekankan pemanfaatan biaya, waktu dan tenaga yang seminimum mungkin tetapi yang memberi hasil atau output semaksimal mungkin;
h. Prinsip Efektivitas, yaitu prinsip yang menekankan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun sasaran jangka pendek sesuai visi, misi, kebijakan dan program yang diterapkan;
i. Prinsip Demokratis, yaitu yang menekankan penghargaan terhadap hak dan keterlibatan segenap perwakilan, elemen atau individu untuk bersuara dan terlibat dalam pengambilan keputusan sejak tahap perumusan, implementasi hingga evaluasi;
j. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penentuan kebijakan, pengelolaan kegiatan, khususnya keuangan serta terbukanya peluang adanya audit oleh lembaga yang independen; dan
k. Prinsip Akuntabilitas, yaitu prinsip yang menekankan bahwa segala kebijakan dan aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada segenap pemangku kepentingan *(stakeholders)* terkait maupun kepada publik.

Pasal 6
Sifat

LP3K bersifat keagamaan.

BAB II
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7
Visi

Terwujudnya aktivitas liturgi dan seni budaya gerejani dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat.

Pasal 8
Misi

1). Menggali, mengembangkan dan melestarikan kekayaan seni budaya gerejani beserta kandungan nilai-nilai spiritualitasnya dalam perpaduan dengan kekayaan seni budaya lokal, sebagai bagian dari kekayaan iman yang perlu terus diwarisi dan dikembangkan Gereja;
2). Menggali, mengembangkan dan melestarikan kekayaan musik liturgi dan seni budaya gerejani beserta kandungan nilai-nilai spiritualitasnya dalam perpaduan dengan kekayaan seni budaya lokal, sebagai bagian dari kekayaan iman yang perlu terus diwarisi dan dikembangkan Gereja;
3). Menggiatkan partisipasi umat dalam menyemarakkan musik liturgi dan seni budaya gerejani serta pengembangan liturgi yang bersifat inkulturatif yang bertumpu pada ajaran Gereja Katolik; dan
4). Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat dengan kesadaran baru akan pentingnya mewujudkan kehidupan bersama yang sungguh-sungguh sebagai bentuk liturgi yang hidup bagi kemuliaan Allah dan sebagai pemenuhan tanggungjawab kerasulan Gereja dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pasal 9
Maksud

1). Menggali dan mendayagunakan kekayaan seni budaya daerah pada khususnya dan seni budaya bangsa Indonesia pada umumnya sebagai unsur inkulturasi dalam liturgi Gereja Katolik maupun sebagai sarana pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal maupun nasional;
2). Memupuk kecintaan terhadap Kitab Suci di kalangan umat, khususnya kaum muda, dalam memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam liturgi dan panggilan hidup sebagai umat beriman dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat;
3). Menggerakkan, menguatkan dan meningkatkan potensi masyarakat Katolik dalam mengungkapkan, mewartakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai iman dan keagamaan serta seni dan budaya yang dimiliki, dialami, diketahui dan dihayati untuk menyemarakkan upacara-upacara liturgi dengan menggiatkan budaya dan pewartaan, baik secara perorangan maupun kelompok;
4). Meningkatkan kualitas komunitas Gereja Katolik, terutama dalam hal persaudaraan, keharmonisan, persatuan dan kesatuan, kerja sama, solidaritas dan subsidiaritas, dan semangat pengorbanan dari masyarakat Katolik, agar dapat mewujudkan diri dan perannya dengan baik dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat; dan

5). Meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan musik liturgi dan seni budaya gerejani sebagai bagian dari kebanggaan dan perwujudan iman, dan warisan luhur yang perlu dilestarikan dalam menyemarakkan kehidupan menggereja dan mendukung pengembangan nilai-nilai peradaban dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 10
Tujuan

1). Menyelenggarakan Pesparani Katolik;
2). Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi umat dalam rangka penguatan kehidupan menggereja dan perwujudan panggilan kerasulan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
3). Menggali kekayaan musik liturgi dan seni budaya lokal bagi pengembangan inkultrasi Gereja Katolik Indonesia.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11
Kedudukan

1). LP3KN berkedudukan di Jakarta;
2). LP3KD Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan LP3KD Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 12
Tugas dan Fungsi

1). LP3KN melaksanakan tugas:
 a. Menyelenggarakan Pesparani Katolik Nasional;
 b. Membina LP3K Daerah dalam hal tata kelola organisasi dan pengembangan seni budaya gerejani;
 c. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi umat dalam rangka penguatan kehidupan menggereja dan perwujudan panggilan kerasulan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 d. Menggali kekayaan seni budaya lokal bagi pengembangan seni budaya dan liturgi yang inkulturatif Gereja Katolik Indonesia;
2). LP3KN melaksanakan fungsi:
 a. Merumuskan visi, misi dan kebijakan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik dan paduan suara gerejani;
 b. Memberikan pelayanan dan bimbingan kepada LP3K Daerah di bidang musik liturgi, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani;
 c. Mengembangkan musik liturgi dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan;

d. Mengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
e. Membangun hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga Gereja dan instansi lainnya;
f. Menyelenggarakan administrasi dan informasi;
g. Mengkoordinasikan segenap kegiatan kelembagaan dengan berpedoman pada Statuta, Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja LP3KN;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pesparani Katolik Nasional dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, KWI, Keuskupan-Keuskupan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
i. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan partisipasi umat di bidang musik liturgi dan seni budaya gerejani dan peningkatan pemahaman mengenai Kitab Suci;
j. Mendorong upaya pengembangan kekayaan seni budaya dalam rangka memperkaya khasanah seni budaya gerejani;
k. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka mengevaluasi dan memantapkan pelaksanaan kegiatan LP3KN;
l. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang sinergis dengan berbagai lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan segenap kegiatan LP3KN; dan
m. Menjaga dan memelihara Pesparani Katolik Nasional sebagai sarana pertemuan umat Katolik.

3). Tugas dan fungsi LP3KD menyesuaikan dengan ayat 1 dan ayat 2.

BAB IV
KEORGANISASIAN
Pasal 13
Pembentukan

1). LP3KN dibentuk oleh Umat Katolik, disetujui KWI dan disahkan Menteri Agama Republik Indonesia;
2). LP3KD Provinsi dibentuk oleh Umat Katolik dengan sepengetahuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, disetujui Otoritas Gereja Katolik tertinggi di Ibukota Provinsi dan disahkan Gubernur;
3). Apabila belum terbentuk LP3KD Provinsi, maka LP3KN dapat membentuk kepengurusan LP3KD dan meminta persetujuan Otoritas Gereja Katolik tertinggi di Ibukota Provinsi dengan sepengetahuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tersebut dan disahkan Gubernur;

4). LP3KD Kabupaten/Kota dibentuk oleh Umat Katolik dengan sepengetahuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, disetujui oleh Otoritas Gereja tertinggi setempat dan disahkan oleh Bupati/Walikota; dan

5). Apabila belum terbentuk LP3KD Kabupaten/Kota maka LP3KN dapat membentuk kepengurusan LP3KD Kabupaten/Kota dan meminta persetujuan Otoritas Gereja Katolik tertinggi di Ibukota Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut dan disahkan Bupati/Walikota.

Pasal 14

Hubungan Organisasi

Hubungan organisasi antara LP3K Nasional dan LP3K Daerah bersifat Struktural dan Koordinatif.

Pasal 15

Struktur Kepengurusan LP3K

1). Struktur Kepengurusan LP3KN terdiri dari:

a. Pelindung terdiri dari Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Presidum KWI, tokoh masyarakat Katolik tertentu yang dipandang dapat memberikan arahan terhadap organisasi LP3KN dan seluruh pengurus LP3KN demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KN. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3KN dan seluruh pengurus LP3KN demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KN;

b. Penasihat terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal KWI, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, tokoh masyarakat Katolik yang dipandang dapat memberi nasihat/pertimbangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3KN. Penasihat mempunyai tugas memberi petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta;

c. Ketua Umum yaitu umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban kerja sama antara Pemerintah dan Gereja serta berbagai pihak lain dan mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rangka mewujudkan visi misi LP3KN. Ketua Umum mempunyai tugas memimpin organisasi LP3KN, menetapkan pembentukan kepanitiaan, dan menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya program kerja LP3KN dan Pesparani Katolik;

d. Ketua I;
 1. Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI yang ditugaskan oleh KWI untuk menjabat sebagai Ketua I LP3KN dalam rangka membantu Ketua Umum LP3KN mewujudkan visi dan misi LP3K;
 2. Ketua I bertugas dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Organisasi, Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan bidang lain yang dianggap perlu, serta menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga, terkait dengan pelaksanan tugasnya.
e. Ketua II;
 1. Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi KWI yang ditugaskan oleh KWI untuk menjabat sebagai Ketua II LP3KN dalam rangka membantu Ketua Umum LP3KN mewujudkan visi dan misi LP3K;
 2. Ketua II bertugas dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang Pengembangan Lomba dan Cipta Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani, Bidang Penelitian dan Pengembangan dan bidang lain yang dianggap perlu serta menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga, terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
f. Ketua III;
 1. Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan KWI yang ditugaskan oleh KWI untuk menjabat sebagai Ketua III LP3KN dalam rangka membantu Ketua Umum LP3KN mewujudkan visi dan misi LP3K;
 2. Ketua III bertugas dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang Usaha dan Dana, Bidang Verifikasi dan Pengawasan dan bidang lain yang dianggap perlu serta menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga, terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
g. Sekretaris Umum adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan mengelola tata usaha dan tata kelola organisasi untuk membantu Ketua Umum mewujudkan visi dan misi LP3K. Sekretaris Umum bertugas dan bertanggung jawab memimpin sekretariat LP3KN untuk: mengelola dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan korespondensi organisasi; mengkordinasikan dan memantau pelaksanaan peraturan organisasi dan program kerja LP3KN; dan menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

h. Sekretaris I adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam membantu Sekretaris Umum sesuai pembagian tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Sekretaris I bertugas dan bertanggung jawab membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya mendampingi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Ketua I;
i. Sekretaris II adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam membantu Sekretaris Umum sesuai pembagian tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Sekretaris II bertugas dan bertanggung jawab membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya mendampingi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Ketua II;
j. Sekretaris III adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam membantu Sekretaris Umum sesuai pembagian tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Sekretaris III bertugas dan bertanggung jawab membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya mendampingi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Ketua III;
k. Bendahara Umum adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengelola keuangan secara bertanggungjawab dalam rangka membantu Ketua Umum mewujudkan visi dan misi LP3K. Bendahara Umum bertugas dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi dan tata kelola keuangan dan aset organisasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana;
l. Bendahara I adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam membantu Bendahara Umum sesuai pembagian tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Bendahara I bertugas dan bertanggung jawab membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi dan tata kelola keuangan dan aset organisasi yang berkaitan dengan tugas Ketua I;
m. Bendahara II adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam membantu Bendahara Umum sesuai pembagian tugas dan tanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Bendahara II bertugas dan bertanggung jawab membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas, yang berkaitan dengan menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi dan tata kelola keuangan dan aset organisasi yang berkaitan dengan tugas Ketua II;

n. Bendahara III adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam membantu Bendahara Umum sesuai pembagian tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Bendahara III bertugas dan bertanggung jawab membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas, menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi dan tata kelola keuangan dan aset organisasi yang berkaitan dengan tugas Ketua III;
o. Bidang-bidang terdiri dari:
 1. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Organisasi;
 2. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 3. Bidang Pengembangan Lomba dan Cipta Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani;
 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani;
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Bidang Usaha dan Dana;
 7. Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan
 8. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu.

a). Ketua Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Organisasi adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3KN. Ketua Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Organisasi bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua I dalam hal:
 1). menyusun pedoman pelaksanaan Pesparani Katolik;
 2). mempersiapkan penyelenggaraan dan bekerja sama dengan Panitia Pesparani Katolik;
 3). memantau dan membina LP3KD dalam rangka memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan Pesparani Katolik Daerah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pesparani Katolik;
 4). mempersiapkan penyelenggaraan dan bekerja sama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional;
 5). melakukan pendampingan dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah;
 6). mempersiapkan penyelenggaraan dan bekerja sama dengan Panitia Rapat Kerja Nasional;
 7). membangun hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pembinaan dan perlindungan hak cipta lagu-lagu liturgi dan nyanyian rohani Katolik; dan

8). menyusun program kerja Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Organisasi:

b). Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua I dalam hal:
 1). menyelenggarakan dan membina hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 2). melaksanakan fungsi-fungsi komunikasi dan kehumasan;
 3). mempersiapkan dan mengelola publikasi dan media komunikasi LP3KN dalam berbagai bentuk;
 4). menggalang kerja sama dan dukungan masyarakat Katolik untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan LP3KN; dan
 5). menyusun program kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga.

c). Ketua Bidang Pengembangan Lomba dan Cipta Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Ketua Bidang Lomba dan Cipta Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua II dalam hal:
 1). menyusun petunjuk teknis lomba Pesparani;
 2). menyelenggarakan kegiatan lomba cipta dalam rangka memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi Gereja Katolik dalam berbagai jenis nuansa musik (klasik, inkulturatif dan lain-lain);
 3). menentukan dan menetapkan dewan juri;
 4). melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap LP3KD untuk memastikan pelaksanaan lomba Pesparani Katolik Daerah sesuai dengan petunjuk teknis lomba Pesparani Katolik;
 5). bersama sekretariat mendokumentasikan hasil lomba cipta musik liturgi dan Pesparani Katolik;
 6). mengembangkan kerja sama dengan paduan-paduan suara Gereja, dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan
 7). menyusun program kerja Bidang Pengembangan Lomba dan Cipta Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani.

d). Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua II dalam hal:

1). melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan bidang-bidang Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani;
2). mengadakan pendidikan/kursus/pelatihan juri dalam rangka peningkatan kualitas dan sertifikasi juri lomba Pesparani Katolik Nasional dan Daerah;
3). memantau dan membina LP3KD dalam rangka pembinaan/pendidikan/kursus/pelatihan musik liturgi dan seni budaya gerejani sesuai dengan kaidah liturgi Gereja Katolik;
4). membangun dan membina hubungan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi musik liturgi dan seni budaya gerejani bersama Komisi Liturgi KWI, Komisi Liturgi Keuskupan dan lembaga pendidikan dan pelatihan musik liturgi; dan
5). menyusun program kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Musik Liturgi dan Seni Budaya Gerejani.

e). Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua II dalam hal:

1). melakukan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan inkulturasi seni budaya gerejani dan musik liturgi, dan penguatan wawasan kebangsaan;
2). melakukan pengkajian dan penelitian untuk mengusulkan instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan musik liturgi dan seni budaya gerejani;
3). mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan
4). menyusun program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan.

f). Ketua Bidang Usaha dan Dana adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Ketua Bidang Usaha dan Dana bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua III dalam hal:

1). menggalang komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah dalam rangka mendapatkan dukungan dana pembiayaan program kerja dan pelaksanaan Pesparani Katolik Nasional yang bersumber dari keuangan negara.

2). bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program kerja LP3KN dan Pesparani Katolik Nasional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3). menyusun langkah strategis penggalangan/pengumpulan dana melalui kegiatan dan usaha-usaha yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4). menggerakkan berbagai pihak untuk mendukung pendanaan kegiatan LP3KN; dan
5). menyusun program kerja Bidang Dana dan Usaha.

g). Ketua Bidang Verifikasi dan Pengawasan adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Ketua Bidang Verifikasi dan Pengawasan bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua III dalam hal:
1). memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3KN;
2). mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3). menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

2). Struktur Kelembagaan LP3KD Provinsi terdiri dari:

a. Pelindung, terdiri dari Gubernur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Otoritas Gereja Katolik tertinggi di Ibukota Provinsi dan tokoh masyarakat Katolik tertentu yang dipandang dapat memberikan arahan terhadap organisasi LP3KD dan seluruh pengurus LP3KD demi tercapainya visi dan misi LP3K, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3KD dan seluruh pengurus LP3KD demi tercapainya visi dan misi LP3K, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD;
b. Penasihat, terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat, Bidang/Pembimas Katolik, tokoh masyarakat Katolik yang dipandang dapat memberi nasihat/pertimbangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Penasihat mempunyai tugas memberi petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta;
c. Ketua Umum, yaitu umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban kerja sama antara Pemerintah dan Gereja serta berbagai pihak lain dan mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rangka mewujudkan visi misi LP3K. Ketua Umum mempunyai tugas mempimpin organisasi LP3KD, menetapkan pembentukan kepanitiaan, dan menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik demi

terselenggaranya Pesparani Katolik Tingkat Provinsi, dan program kerja LP3KD;

d. Ketua I, Ketua II, Ketua III ditentukan dan ditugaskan oleh Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat untuk membantu Ketua Umum LP3KD dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K sesuai bidang-bidangnya;
e. Sekretaris Umum adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola tata usaha dan tata kelola organisasi dalam rangka membantu Ketua Umum mewujudkan visi dan misi LP3K. Sekretaris Umum bertugas dan bertanggung jawab memimpin sekretariat LP3KD untuk: mengelola dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan korespondensi organisasi; mengkordinasikan dan memantau pelaksanaan peraturan organisasi dan program kerja LP3KD; dan menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
f. Bendahara Umum adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengelola keuangan secara bertanggungjawab dalam rangka membantu Ketua Umum mewujudkan visi dan misi LP3K. Bendahara Umum bertugas dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi dan tata kelola keuangan organisasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana; dan
g. Bidang-bidang LP3KD Provinsi menyesuaikan dengan bidang-bidang LP3KN.

3). Struktur Kelembagaan LP3KD Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pelindung, terdiri dari Bupati/Walikota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan tokoh masyarakat Katolik tertentu yang dipandang dapat memberikan arahan terhadap organisasi LP3KD dan seluruh pengurus LP3KD demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3KD dan seluruh pengurus LP3KD demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD;
b. Penasihat, terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat, Kasi/Gara Katolik dan tokoh masyarakat Katolik yang dipandang dapat memberi nasihat/pertimbangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3KD. Penasihat mempunyai tugas memberi petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta;
c. Ketua Umum, yaitu umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban kerja sama antara Pemerintah dan Gereja serta

berbagai pihak lain dan mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rangka mewujudkan visi misi LP3KD. Ketua Umum mempunyai tugas mempimpin organisasi LP3KD, menetapkan pembentukan kepanitiaan, dan menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik demi terselenggaranya program kerja LP3KD dan Pesparani Katolik Tingkat Kabupaten/Kota;

d. Ketua I, Ketua II, Ketua III ditentukan dan ditugaskan oleh Otoritas Gereja Katolik setempat untuk membantu Ketua Umum LP3KD dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K sesuai bidang-bidangnya;
e. Sekretaris Umum adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola tata usaha dan tata kelola organisasi dalam rangka membantu Ketua Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP3K. Sekretaris Umum bertugas dan bertanggung jawab memimpin sekretariat LP3KD untuk: mengelola dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan korespondensi organisasi; mengkordinasikan dan memantau pelaksanaan peraturan organisasi dan program kerja LP3KD; dan menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
f. Bendahara Umum adalah umat Katolik yang dinilai mampu dan terpercaya dalam mengelola keuangan secara bertanggungjawab dalam rangka membantu Ketua Umum mewujudkan visi dan misi LP3K. Bendahara Umum bertugas dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi dan tata kelola keuangan organisasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana; dan
g. Bidang-bidang LP3KD Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan bidang-bidang LP3KN.

Pasal 16
Kepengurusan

1). Kepengurusan LP3KN disusun oleh KWI dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan khusus Ketua Umum tidak boleh menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
2). Apabila dalam periode berjalan kepengurusan LP3KN Ketua Umum mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka pelaksana tugas Ketua Umum dilaksanakan secara kolektif kolegial oleh Ketua I, Ketua II dan Ketua III;

3). Pelaksana tugas Ketua Umum LP3KN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjabat sudah harus berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dan mengajukan nama calon untuk disetujui sebagai Ketua Umum oleh KWI dan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
4). Apabila dalam periode berjalan kepengurusan LP3KN ada pengurus bidang yang mengundurkan diri, tidak aktif, atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu dengan Surat Keputusan Ketua Umum LP3KN dan dilaporkan kepada KWI dan Menteri Agama Republik Indonesia;
5). Kepengurusan LP3KD Provinsi disusun bersama oleh Otoritas Pimpinan Gereja setempat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur dalam masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan khusus Ketua Umum tidak boleh lebih menjabat dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
6). Apabila dalam periode berjalan kepengurusan LP3KD Provinsi Ketua Umum mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka pelaksana tugas Ketua Umum dilaksanakan secara kolektif kolegial oleh Ketua I, Ketua II dan Ketua III;
7). Pelaksana tugas Ketua Umum LP3KD Provinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjabat sudah harus berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan mengajukan nama calon untuk disetujui sebagai Ketua Umum oleh Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan ditetapkan oleh Gubernur;
8). Apabila dalam periode kepengurusan LP3KD Provinsi berjalan ada pengurus yang mengundurkan diri, tidak aktif, atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu dengan Surat Keputusan Ketua Umum LP3KD Provinsi dan melaporkannya kepada Otoritas Gereja tertinggi setempat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi serta Gubernur;
9). Kepengurusan LP3KD Kabupaten/Kota disusun oleh Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan khusus Ketua Umum tidak boleh menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
10). Apabila dalam periode kepengurusan LP3KD Kabupaten/Kota berjalan Ketua Umum mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka pelaksana tugas Ketua Umum dilaksanakan secara kolektif kolegial oleh Ketua I, Ketua II dan Ketua III;
11). Pelaksana tugas Ketua Umum LP3KD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjabat sudah harus berkonsultasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan mengajukan nama calon

untuk disetujui sebagai Ketua Umum oleh Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

12). Apabila dalam periode kepengurusan LP3KD Kabupaten/Kota berjalan ada pengurus yang mengundurkan diri, tidak aktif, atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu dengan Surat Keputusan Ketua Umum LP3KD Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota;

13). Struktur kepengurusan LP3KD wajib dilaporkan kepada LP3KN sebelum dilantik;

14). Apabila dalam jangka waktu 3 (bulan) setelah periode kepengurusan LP3KD berakhir dan belum terbentuk kepengurusan yang baru atau terjadi kekosongan kepengurusan dalam periode berjalan, maka LP3KN berhak membentuk tim untuk memproses pembentukan pengurus baru sesuai dengan aturan ayat 5 dan 8 di atas.

BAB V
RAPAT – RAPAT
Pasal 17

Rapat – rapat LP3K terdiri dari:

1. Musyawarah Nasional;
2. Musyawarah Daerah;
3. Rapat Pimpinan Nasional;
4. Rapat Pimpinan Daerah;
5. Rapat Pleno Pengurus; dan
6. Rapat Pengurus Harian.

Pasal 18
Musyawarah Nasional

1). Musyawarah Nasional disingkat MUNAS adalah forum tertinggi organisasi yang memiliki tugas dan wewenang untuk:
 a. menetapkan/mengubah Statuta LP3K;
 b. mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik;
 c. menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pesparani Katolik;
 d. mengusulkan tempat dan waktu penyelenggaraan Pesparani Katolik; dan
 e. menetapkan keputusan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2). Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh LP3KN selambat-lambatnya 1 tahun setelah Pesparani Katolik Nasional dilaksanakan;

3). Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
 a. Peserta:
 1). Utusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia;

2). Utusan KWI;
3). Utusan Keuskupan;
4). Utusan LP3KD Provinsi;
5). Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
6). Utusan Pengurus LP3KN.

b. Peninjau (terdiri dari Penasihat LP3KN dan mereka yang diundang).

4). Pimpinan Musyawarah Nasional adalah Ketua Umum LP3KN;

5). Hasil Musyawarah Nasional dirumuskan menjadi Ketetapan Musyawarah Nasional yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan adanya perubahan terhadap ketetapan tersebut pada Musyawarah Nasional berikutnya;

6). Utusan LP3KN dan LP3KD Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara dengan ketentuan masing-masing satu suara, sedangkan utusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, KWI, Utusan Keuskupan, Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia dan Peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 19
Musyawarah Daerah

1). Musyawarah Daerah disingkat MUSDA adalah forum tertinggi organisasi tingkat Provinsi yang memiliki tugas dan wewenang untuk:
a. mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik Tingkat Daerah;
b. menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pesparani Katolik Daerah**;**
c. mengusulkan tempat dan waktu penyelenggaraan Pesparani Katolik Tingkat Daerah; dan
d. menetapkan keputusan lain sesuai peraturan yang berlaku.

2). Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh LP3KD Provinsi selambat-lambatnya 1 tahun setelah Pesparani Katolik Daerah dilaksanakan;

3). Musyarawah Daerah dihadiri oleh:
a. Peserta:
1). Utusan Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia
2). Utusan Bimas Katolik Kabupaten/Kota;
3). Utusan Otoritas Gereja Katolik Tertinggi Setempat;
4). Utusan LP3KD Provinsi;
5). Utusan LP3KD Kabupaten/Kota
6). Utusan LP3KN;
b. Peninjau (terdiri Penasihat LP3KD Provinsi dan mereka yang diundang).

4). Pimpinan Musyawarah Daerah adalah Ketua Umum LP3KD Provinsi;

5). Hasil Musyarawah Daerah dirumuskan menjadi Ketetapan Musyawarah Daerah yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musyawarah Daerah berikutnya;
6). Utusan LP3KN, LP3KD Provinsi, LP3KD Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan hak suara dengan ketentuan masing-masing satu suara, sedangkan utusan Bidang Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Otoritas Gereja Setempat dan peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 20

Rapat Pimpinan Nasional

1). Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS adalah forum pengambil keputusan di bawah Musyawarah Nasional;
2). Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali selama periode kepengurusan LP3K selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengurus LP3K dilantik;
3). Rapat Pimpinan Nasional bertugas dan berwenang untuk:
 a. menetapkan kebijakan dalam rangka penjabaran keputusan Musyawarah Nasional;
 b. menetapkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan Pesparani Katolik Nasional;
 c. menetapkan keputusan lain sesuai peraturan yang berlaku.
4). Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
 a. Peserta terdiri dari:
 1). Pengurus LP3KN;
 2). Ketua Umum dan Sekretaris Umum LP3KD Provinsi (dalam hal Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhalangan, maka Ketua Umum dapat menunjuk salah satu Ketua dan/atau salah satu Sekretaris sebagai delegasi);
 3). Utusan KWI;
 4). Utusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.
 b. Peninjau, yaitu: mereka yang diundang oleh LP3KN jika dipandang perlu.
5). Peserta Rapat Pimpinan Nasional memiliki hak bicara dan hak suara sedangkan Peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 21

Rapat Pimpinan Daerah

1). Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAPIMDA adalah forum pengambil keputusan di bawah Musyawarah Daerah;
2). Rapat Pimpinan Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali selama periode kepengurusan LP3KD selambat-lambatnya 3 tahun setelah pengurus LP3KD dilantik;
3). Rapat Pimpinan Daerah bertugas dan berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan dalam rangka penjabaran keputusan Musyawarah Daerah;
b. menetapkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan Pesparani Katolik Daerah;
c. menetapkan keputusan lain sesuai peraturan yang berlaku.

4). Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
a. Peserta terdiri dari:
1). Pengurus LP3KD;
2). Ketua Umum dan Sekretaris Umum LP3KD Kabupaten/Kota (dalam hal Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhalangan, maka Ketua Umum dapat menunjuk salah satu Ketua dan/atau salah satu Sekretaris sebagai delegasi);
3). Utusan Otoritas Gereja Katolik Tertinggi Setempat;
4). Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia;
b. Peninjau, yaitu: Utusan LP3KN dan mereka yang diundang oleh LP3KD jika dipandang perlu.

5). Peserta Rapat Pimpinan Daerah memiliki hak bicara dan hak suara sedangkan Peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 22
Rapat Pleno Pengurus

1). Rapat Pleno Pengurus adalah forum pengambil keputusan LP3K di bawah Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja sesuai tingkatannya;

2). Rapat Pleno Pengurus bertugas dan berwenang untuk:
a. menetapkan berbagai kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang pengurus;
b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program kerja LP3K;
c. mengevaluasi kinerja pengurus sesuai prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas; dan
d. menetapkan keputusan lain sesuai kedudukannya.

3). Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

4). Rapat Pleno Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau mereka yang ditunjuk.

Pasal 23
Rapat Pengurus Harian

1). Rapat Pengurus Harian adalah forum pengambil keputusan LP3K di bawah Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja dan Rapat Pleno sesuai tingkatannya;

2). Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang;
3). Rapat Pengurus Harian bertugas dan berwenang untuk:
 a. menetapkan berbagai kebijakan strategis berkaitan dengan program kerja LP3K;
 b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program kerja LP3K;
 c. mengevaluasi kinerja pengurus sesuai prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas; dan
 d. menetapkan keputusan lain sesuai kedudukannya.
4). Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
5). Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Umum.

BAB VI
Kuorum dan Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pasal 24
Kuorum

1). Rapat-rapat LP3K dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan;
2). Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang rapat ditunda selama 30 (tigapuluh)menit;
3). Apabila setelah 30 (tigapuluh) menit penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang rapat dapat dilanjutkan dengan syarat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (seperdua tambah satu) dari jumlah utusan;
4). Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang rapat ditunda selama 30 (tigapuluh) menit;
5). Apabila setelah 30 (tigapuluh) menit penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka sidang rapat dapat dilanjutkan dengan persetujuan 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta rapat yang hadir dan setiap keputusan rapat dianggap sah dan mengikat.

Pasal 25
Tata Cara Pengambilan Keputusan

1). Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat LP3K diusahakan secara secara musyawarah dan mufakat atas dasar nilai-nilai kekatolikan;
2). Jika ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang rapat ditunda selama 30 (tigapuluh) menit untuk melakukan *lobby*;
3). Apabila setelah 30 (tigapuluh) menit penundaan sidang rapat belum tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara dan keputusan rapat yang diambil dinyatakan sah jika

disetujui oleh ½ +1 (seperdua tambah satu) jumlah utusan yang hadir memenuhi kuorum.

BAB VII
KEUANGAN DAN ASET/KEKAYAAN
Pasal 26
Keuangan

1). Biaya kegiatan LP3KN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau usaha lainnya dan/atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat;
2). Biaya kegiatan LP3K Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBN dan/atau usaha lainnya dan/atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat;
3). Pembiayaan dan seluruh aktivitas keuangan dilaporkan sesuai dengan sistem pelaporan standar keuangan kepada semua pihak sumber pendanaan pada tahun anggaran bersangkutan;
4). Pengelolaan keuangan dari Pemerintah dan masyarakat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dengan ketentuan:
 a. Laporan pertanggungjawaban LP3KN disampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan tembusan kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI);
 b. Laporan pertanggungjawaban LP3KD Provinsi disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat, LP3KN dan Bimas Katolik;
 c. Laporan pertanggungjawaban LP3KD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat, LP3KD Provinsi dan Bimas Katolik.
5). Minimal 2 (dua) bulan sesudah laporan akhir, pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada anggota melalui rapat pleno pengurus.

Pasal 27
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

1). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
2). Standar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur lebih lanjut dalam rapat pengurus.

Pasal 28
Aset / Kekayaan

1). Segala aset/kekayaan yang diperoleh didapatkan oleh dan dari pihak manapun atas nama dan dalam rangka kegiatan;
 a. LP3KN merupakan milik dan berada dalam kuasa penuh LP3KN di bawah pengawasan KWI dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia;
 b. LP3KD Provinsi merupakan milik dan berada dalam kuasa penuh LP3KD Provinsi di bawah pengawasan Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi;
 c. LP3KD Kabupaten/Kota merupakan milik dan berada dalam kuasa penuh LP3KD Kabupaten/Kota di bawah pengawasan Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2). Aset/kekayaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelola dalam tanggungjawab:
 a. LP3KN dapat dialihkan kepemilikannya hanya atas persetujuan tertulis KWI;
 b. LP3KD Provinsi dapat dialihkan kepemilikannya hanya atas persetujuan tertulis Otoritas Gereja tertinggi setempat;
 c. LP3KD Kabupaten/Kota dapat dialihkan kepemilikannya hanya atas persetujuan tertulis Otoritas Gereja Katolik tertinggi setempat.

3). Standar pengelolaan dan pertanggungjawaban aset/kekayaan diatur lebih lanjut dalam rapat pengurus dengan memperhatikan peraturan pengelolaan aset/kekayaan lembaga keagamaan;

4). Khusus untuk semua aset/kekayaan dalam bentuk hasil karya cipta seni di bidang liturgi, yang diperoleh dan didapatkan dari pihak manapun untuk kepentingan dan atas nama LP3K sepenuhnya merupakan milik dan berada dalam pengelolaan dan kuasa penuh Otoritas Gereja tertinggi setempat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 29

1). Gereja Katolik dan Pemerintah secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan LP3K;

2). LP3K wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan dan pelaksanaan program kerja secara rutin/berkala dalam rangka pengendalian kegiatan dan pertanggungjawaban kelembagaan secara menyeluruh baik LP3KN sendiri maupun LP3KD.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PESPARANI KATOLIK
Pasal 30
Penyelenggaraan

1). Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Pesparani untuk selanjutnya diatur dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pesparani yang disusun dan dirumuskan dalam Musyawarah Nasional dan ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pesparani;
2). Pesparani Katolik Nasional diselenggarakan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun kecuali dalam keadaan tertentu/*force majure*/kahar akan ditentukan lebih lanjut bersama KWI dan Menteri Agama Republik Indonesia;
3). Pelaksanaan Pesparani Katolik Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Pesparani Katolik Nasional, dan untuk Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Pesparani Katolik Provinsi;
4). Pelaksanaan Pesparani baik Nasional maupun Daerah wajib mengikuti Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Pesparani;
5). Rencana pelaksanaan Pesparani Katolik Daerah harus dikonsultasikan dengan mengirimkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pesparani Katolik Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kepada LP3KN dan LP3KN wajib memberikan arahan dan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dokumen tersebut diterima.

Pasal 31
Tempat Penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan Pesparani Katolik Nasional ditentukan oleh Musyawarah Nasional untuk mendapatkan persetujuan dari KWI dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB X
Pasal 32
ATURAN PERALIHAN

1). Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh LP3KN selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan Statuta ini;
2). Hal-hal yang sudah ditetapkan, tetap berlaku hingga diadakan penyesuaian dengan Statuta ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan Statuta ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 33

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal: 11 Mei 2025

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL III
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
TAHUN 2025

Ketua

Muliawan Margadana

Anggota

RP. Riston Situmorang, OSC

RD. Yohanes Kurnianto Jeharut

RD. Aloysius Budi Purnomo

Leonardo J. Renyut

Lampiran

KONSTRUKSI LOGO LP3KN DAN LP3KD




LP3KD
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESPARANI KATOLIK DAERAH